

**DASAR PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Disusun Oleh :**

**Muntohar**  
**30301208033**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak)**

Yang diajukan oleh :

**Muntohar**  
**30301208033**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,



**Andri Winjava Laksana, SH.,MH**  
**NIDN: 0620058302**

Tanggal ..... Bulan ... September Tahun 2018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak)

Dipersiapkan dan Disusun oleh


Munthar  
30301208033

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 26 September 2018  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

  
Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.  
NIDN : 0631035702

Anggota,  
  
Denny Setiawan, S.H., M.H.  
NIK : 0617106301

Anggota,  
  
Andri Winjaya Laksono, S.H., M.H.  
NIDN: 0620058302

Mengetahui,  
Lulusan  
  
Prof. Dr. H. Gunawan, SH, SE, Akt, M.Hum  
NIDN : 0605036205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muntohar

NIM : 30301208033

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

**DASAR PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL ANAK  
DIBAWAH UMUR**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak)

Adalah benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan kesadaran plagiasi atau mengambil alih seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 September 2018



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muntohar  
NIM : 30301208033  
Program Study : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Ds.Bulusari Rt.004 Rw.004 Kec.Sayung Kabupaten

Demak

No.HP : 081.228.888.788

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL ANAK  
DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalty non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta dalam karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 21 September 2018



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- ❖ “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung” (Q.S. Al Israa’ : 37).
- ❖ “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga” (H.R. Muslim).
- ❖ “Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal: iri hati terhadap orang yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfiaqkannya pada malam hari dan siang hari. Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, dan dia membacanya setiap malam dan siang hari.” (H.R. Bukhari dan Muslim).
- ❖ “Kegagalan dan keberhasilan bukanlah takdir namun sebuah pilihan, kehidupan kan terasa nikmat manakala kita selalu berfikir cerdas, ubahlah cara berfikir anda maka anda akan berubah”.

### Skripsi ini aku persembahkan kepada

Orang tuaku yang aku cinta dan sayangi Hj .Muntiah.

Istriku yang aku cintai Hj. Sumarni.

Anak ku Diana lita Sari yang aku banggakan.

Teman-teman semua.

Terimakasih atas dukungan yang kalian berikan.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan inayah Nya serta hidayah Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Dasar Pertimbangan Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak)” dengan baik, walaupun dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang penulis rasakan.

Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasakan bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir.Prabowo Setyawan,PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof.Dr. H.Gunarto, SH,SE.Akt M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati, SH, M.Hum, selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, SH,MH selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Kami Hartono, SH. M.H, selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Deni Suwondo,SH,.MH, selaku Sekretaris. Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Andri Winjaya Laksana, SH,.MH Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan petunjuk dan bimbingan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr.H.Umar ma'ruf,SH,.Sp.N,M.Hum Selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi penulis sebagai bekal hidup ke depan, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Ibu Hakim Veni Mustika E.T.O, S.H.,M.H, (Hakim Pengadilan Negeri Demak) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, informasi dan data yang dibutuhkan penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibunda Hj.Muntiah tercinta yang telah memberikan segalanya baik materiil maupun spirituil. Terimakasih kalian telah berikan cinta yang setulusnya dan tak pernah bisa aku mampu membalasnya.
12. Istriku Tercinta Hj.Sumarni dan putriku tersayang Diana Lita Sari yang selalu memberikan doa , dukungan dan semangat kepada penulis
13. Teman-temanku kuliah khususnya Angkatan 2012 Kelas Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan teman-teman lainnya, ma'af tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian.
14. Serta para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.



Akhir kata semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan, pemikiran dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Semarang, September 2018

Penulis,

Muntohar